



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

Nomor : 170 / 2009

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terisolir dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KAT Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-undang NOMOR 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 13 Tahun 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja Tim Koordinasi Peneanggulangan Kemiskinan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008, tanggal tentang Susunan Orginasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL;**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Kominitas Adat Terpencil dan Masyarakat Terisolir di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya di sebut “ POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KABUPATEN ACEH SINGKIL” dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di dalam Kabupaten Aceh Singkil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan, Pokja berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melibatkan peran serta /partisipasi komunitas seluas-luasnya;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penyediaan Anggaran Kabupaten (DPAK) pada masing-masing instansi terkait;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Singkil
Pada tanggal : 29 Mei 2009



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMURSYAH PUTRA



TEMBUSAN :

1. Gubernur Aceh.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Aceh.
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.
5. Ketua DPRK Aceh Singkil.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip, -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 170/2009
 TANGGAL : 29 Mei 2009
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	KETERANGAN
	2	3	4
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
3	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
4	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pelaksana	
5	Kabag Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua Pelaksana	
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
7	Kabid Pemberdayaan Sosial, pada Dinas Sosila, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris	
POKJA PRASARANA DAN SARANA			
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pokja	
9	Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
POKJA PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN SOSIAL			
10	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pokja	
11	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BPM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
POKJA PERTANIAN PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN			
12	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pokja	
13	Kepala Dinas Kehutanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
POKJA PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN			
16	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pokja	
17	Kepala Departemen Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19	Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
POKJA PERBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK, DINKES KABUPATEN ACEH SINGKIL			
20	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pokja	


 BUPATI ACEH SINGKIL

 MAKMURSYAH PUTRA